



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR : 239/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/VII/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PASLATEN DUA
TOMOHON TIMUR KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA, WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri saudari Meisy Diana Ngantung, ST dari jabatan anggota PPS Kelurahan Paslaten Dua, Tanggal 9 Juli 2020
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Paslaten Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 530/PL.02.2-Kpt/7173/KOTA/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 473/PL.02.2-Kpt/7173/KOTA/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 46/PP.02.2-Kpt/7173/KOTA/I/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 525/PP.02.2-Kpt/7173/KOTA/XI/2019 tentang Pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 95/PP.04.2-BA/7173/KOTA/VII/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan

Suara ...

Suara Kelurahan Paslaten Dua Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PASLATEN DUA TOMOHON TIMUR KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Paslaten Dua Tomohon Timur Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;

KEDUA : Memberhentikan Saudari **Meisy Diana Ngantung** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;

KETIGA : Menetapkan:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOVI ROBY NGANTUNG	L	KEL. PASLATEN DUA LINGK IX

sebagai Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Paslaten Dua Tomohon Timur Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota PPS pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud diktum ketiga untuk melanjutkan masa kerja anggota PPS yang digantikan/diberhentikan sebagaimana Diktum kedua, sampai dengan berakhirnya masa kerja PPS, tanggal 31 Januari 2021;

KELIMA...

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPS sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
Pada tanggal, 28 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

